

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Kupang

Nama Kota Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Setelah hadirnya bangsa Belanda di Indonesia maka pada tahun 1613 VOC yang berkedudukan di Batavia melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Karena makin pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, sehingga pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng Portugis yang terletak di Teluk Kupang yang pada akhirnya Kupang dikuasai oleh bangsa Belanda. Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi walikota yang pertama, kemudian diganti oleh Letkol Inf. SK Lerik pada tanggal 26 Mei tahun 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah tingkat II Kupang.

Pembentukan Kota Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Letkol Inf. S.K. Lerik sebagai pejabat Walikotamadya. Dan akhirnya setelah melalui proses oleh DPRD Kotamadya Kupang S.K. Lerik berhasil terpilih sebagai Walikotamadya Daerah Tingkat II Kupang periode 1997-2002.

Setelah mengakhiri masa kepemimpinannya dalam periode 1997-2002 maka S.K Lerik masih dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi walikota kupang periode 2002-2007 S.K Lerik akan mengakhiri masa jabatannya sebagai walikota kupang periode kedua pada tahun 2007. Dan yang menjadi penggantinya S.K Lerik sebagai walikota kupang adalah Daniel Adonie. Daniel Adoe yang dipercayakan oleh masyarakat kota kupang untuk menjadi walikota kupang selama 2007- 2012.

4.2 Kondisi Geografis Daerah

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Secara geografis pemerintahan, Kota Kupang terletak di selatan khatulistiwa yaitu pada posisi 1230 32'23"-1230 37'01" Bujur Timur dan 100 39'58"-100 17'39' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kupang terdiri atas wilayah darat seluas 165,34 Km² atau seluas 16.534 Ha, sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Kota Kupang berada di ujung barat pulau Timor, dengan status sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sendirinya, perkembangan Kota Kupang ke depan akan menjadi pintu gerbang masuk/keluar arus lalu lintas (*entry and exit gate*) orang, barang dan jasa tidak saja pada aras lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas pada lingkup global.

2. Keadaan Topografis

Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian Selatan Kota Kupang yaitu 100-350 Meter, daerah terendah di atas permukaan laut di bagian Utara 0-50 Meter, Tingkat kemiringannya 15 persen.

3. Keadaan Geologis

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras (batu karang) bahan Non Vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina/liotsol terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja, dan Kota lama.

4. Keadaan Iklim

Wilayah Kota Kupang sama halnya dengan iklim di daerah lainnya dalam wilayah Kabupaten Kupang, yaitu iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan pendek, sekitar bulan November sampai dengan Maret dengan suhu udara berkisar antara 20,160C sampai dengan 310C. Sedangkan musim kering sekitar bulan april sampai dengan bulan Oktober dengan suhu udara 29,10C sampai dengan 33,40C.

4.3 Jumlah Penduduk Kota Kupang

Jumlah penduduk Kota Kupang selalu mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Penduduk kota kupang tersebar di enam (6)Kecamatan dan di 51 Kelurahan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Bulan Juni tahun 2022, penduduk Kota Kupang berjumlah 442.281 jiwa yang terbagi atas 223.632 jiwa laki-laki dan 218.649 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Kupang menganut Kristen, yaitu sebanyak 85,11%, di mana terdapat Protestan sebanyak 64,04% dan Katolik sebanyak 21,07%. Kemudian 14,34% dari penduduknya menganut agama Islam, Hindu sebanyak 0,51%, dan Buddha sebanyak 0,04%.

4.4 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang

Jumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Kota Kupang berjumlah 37 OPD, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang
6. Kantor Pemadam Kebakaran
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Dinas Sosial
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Dinas Koperasi dan UKM
17. Badan Penanaman Modal Daerah
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20. Satuan Polisi Pamong Praja
21. Sekretariat DPRD
22. Sekretariat Daerah
23. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
24. Inspektorat
25. Badan Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Kepegawaian Daerah
27. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
29. Badan Ketahanan Pangan
30. Badan Pemberdayaan Masyarakat
31. Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
32. Dinas Komunikasi dan Informatika
33. Badan Perpustakaan Daerah
34. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
35. Dinas Pertambangan dan Energi

36. Dinas Kelautan dan perikanan

37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4.5 Sejarah Inspektorat Kota Kupang

Inspektorat Kota Kupang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kota Kupang, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota Kupang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian rumah tangga daerah dalam bidang Pengawasan Daerah.

Awal pembentukan Inspektorat Kota Kupang pada tanggal 17 Mei 1996 dengan nama Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama baik dan struktur organisasi sejak pemberlakuan Otonomi Daerah yaitu menjadi Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang sesuai perda No 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang dan Keputusan Walikota Kupang No. 43 Tahun 2002 tanggal 27 November 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang.

Pemberlakuan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mempengaruhi sistem administrasi Pemerintah Daerah. Keleluasan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan semakin besar. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah tersebut mengakibatkan pola perubahan tata kelembagaan pemerintah di daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kota Kupang yang mengatur tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah juga melakukan penyusaian-penyusaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan nama Badan Pengawas Daerah Kota Kupang berubah menjadi Inspektorat Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kupang No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kupang.

4.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Kupang adalah membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah yang Meliputi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota.
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.

- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.7 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Kupang

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Kupang sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris dengan 1 (satu) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.8 Deskriptif Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Kupang

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Adapun sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyipian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama.
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.

- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub bagian perencanaan

Sub bgin perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bhn penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah.
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan.
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum.
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Sub bagian analisis dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG

